



Dari Tugu Hingga Titik Nol Yogya Otoped Dilarang Lewat

YOGYA (KR) - Penda DIY segera menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY yang melarang operasional otoped atau skuter listrik dari kawasan Tugu Pal Putih sampai Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Penerbitan SE Gubernur DIY ini merujuk Permenhub No 45/2022 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dimana alat transportasi seperti otoped tidak boleh dioperasikan di jalan raya termasuk kawasan Tugu sampai Malioboro.

"Pelarangan beroperasinya otoped atau skuter listrik akan diatur melalui Surat Edaran Gubernur DIY. Pelarangan itu berlaku mulai dari kawasan Tugu hingga Titik Nol Kilometer Yogya. Dengan adanya SE tersebut, artinya selama 24 jam sehari, skuter tidak boleh lagi beroperasi dan digunakan di wilayah Tugu hingga Titik Nol Kilometer Yogya atau berlaku untuk wilayah yang ditetapkan," jelas Kepala Dinas Perhubungan DIY Ni Made Dwi-panti Indrayanti di Malioboro, Senin (28/3).

Meski sudah dilakukan imbauan otoped atau skuter listrik tidak boleh ada di kawasan semi pedestrian, namun kenyataannya pada Senin (28/3) masih ada beberapa unit skuter listrik yang digunakan di kawasan tersebut. Tidak lama kemudian skuter listrik tersebut ditertibkan dan penyedia persewaan diminta membawa pergi.

Made mengatakan, kawasan semi pedestrian diperuntukkan bagi pejalan kaki dan tidak untuk kendaraan. Jadi untuk operasional skuter listrik mengharuskan adanya lokasi



Petugas menertibkan otoped atau skuter listrik dengan meminta penyedia persewaan membawa pergi dari kawasan Malioboro.

khusus dan bukan di ruang pejalan kaki seperti yang saat ini terjadi di Malioboro. Karena jika skuter listrik beroperasi di kawasan pedestrian bisa membahayakan pejalan kaki. Karena kecepatannya jauh di atas seharusnya, yang sebetulnya maksimal hanya 6 kilometer perjam. Jadi harus ada jalur khusus, tidak boleh disewakan di trotoar apalagi dioperasikan di jalan raya.

"Aturan ini dibuat untuk kebaikan bersama,

mendasarkan kajian yang ada dan kondisi di lapangan. Karena dalam kondisi apapun keselamatan harus diutamakan, tidak hanya pejalan kaki, tapi juga pengguna kendaraan. Jadi begitu SE Gubernur sudah dikeluarkan akan segera dilakukan penertiban," ungkapnya.

Kepala Dishub DIY menambahkan, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran. Bentuknya bisa berupa penyitaan unit otoped atau

skuter listrik baik yang digunakan oleh penyewa maupun yang terparkir di kawasan terlarang. Jadi apapun alasannya, penggunaan otoped atau skuter listrik di kawasan semi pedestrian dan ruas jalan tetaplah terlarang, termasuk penggunaan di area car free day.

"Penertiban dilakukan setelah SE turun. Dishub DIY akan bekerja sama lintas instansi bersama Satpol PP Kota dan DIY, maupun Dishub Kota Yogya," tambahnya. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005